

Inkonsistensi Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Megawati Barthos¹, Hotman Siregar², Maria Leo³, Cahya Loka⁴
^{1,2,3,4}Universitas Borobudur

E-mail: megawati_barthos@borobudur.ac.id¹, hotmanregar@gmail.com²,
marialeomerry9@gmail.com³, cahyaloka829@yahoo.com⁴

History:

Received : 15 Januari 2025
Revised : 18 Januari 2025
Accepted : 23 Januari 2025
Published : 25 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis ketidakselarasan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam pengaturan ancaman nonmiliter dan hibrida. UU No. 23/2019 mencakup ancaman multidimensi, termasuk ancaman nonmiliter dan hibrida, sementara UU No. 3/2002 hanya memfokuskan peran komponen cadangan dan pendukung pada ancaman militer, sehingga menciptakan kekosongan pengaturan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji implikasi perbedaan regulasi ini terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya nasional. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis agar komponen cadangan dan pendukung dapat berperan optimal dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan hibrida.

Keywords: Ancaman nonmiliter, ancaman hibrida, komponen cadangan, harmonisasi regulasi, pertahanan negara.

1. INTRODUCTION

Sumber daya nasional memegang peranan penting dalam mendukung sistem pertahanan negara sebagai bagian dari strategi pertahanan semesta. Pengelolaan yang optimal terhadap sumber daya ini, termasuk sumber daya manusia, alam, dan buatan, dapat memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi berbagai ancaman yang mengancam kedaulatan dan integritas bangsa.(Setyanto, 2024) Dalam konteks pertahanan negara, sumber daya nasional tidak hanya berfungsi sebagai elemen pendukung, tetapi juga sebagai komponen strategis yang memungkinkan terwujudnya kesiapan pertahanan yang adaptif. Hal ini sejalan dengan konsep pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa, baik militer

maupun nonmiliter, dalam menjaga kedaulatan negara.(Indrawan, 2015)

Perkembangan geopolitik global dan transformasi ancaman modern, seperti ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, menuntut kesiapan pertahanan yang lebih komprehensif.(Fanani et al., 2024) Ancaman militer meliputi agresi dari negara lain, sementara ancaman nonmiliter, seperti bencana alam, pandemi, dan disrupsi ekonomi, memiliki potensi untuk mengancam stabilitas nasional.(Herriyanto, 2023a) Selain itu, ancaman hibrida yang menggabungkan aspek militer dan nonmiliter semakin kompleks dengan adanya teknologi informasi, propaganda, dan perang siber.(Setiyono, 2024) Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya nasional yang terintegrasi dan didukung oleh regulasi yang konsisten menjadi

kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem pertahanan negara dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Landasan filosofis pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. (Faridah et al., 2023) Filosofi ini mencerminkan prinsip pertahanan semesta, di mana seluruh komponen bangsa, baik militer maupun sipil, diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa (Herriyanto, 2023b). Pengelolaan sumber daya nasional menjadi wujud konkret dari tanggung jawab bersama ini, dengan memastikan bahwa potensi sumber daya yang ada dapat dikelola secara optimal untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara.

Secara yuridis, pengelolaan sumber daya nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. (Puslatpur et al., 2023) Kedua undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam mengatur strategi, mekanisme, dan pelibatan berbagai elemen bangsa dalam sistem pertahanan negara. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh potensi sumber daya nasional, baik manusia, alam, maupun buatan, dapat dimobilisasi dan dimanfaatkan secara efektif untuk memperkuat daya tahan dan kemampuan negara dalam menghadapi berbagai ancaman, baik militer maupun nonmiliter. (Shidqi & Irwanto, 2024) Hal ini juga mencakup perlunya sinergi antara regulasi, kebijakan, dan implementasi di lapangan untuk menciptakan sistem pertahanan negara yang tangguh dan berkelanjutan.

Inkonsistensi pengaturan antara Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2019 dan

Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2002 menciptakan masalah signifikan dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara (Prayoga et al., 2023). Pendekatan ini mencerminkan kompleksitas ancaman modern yang tidak lagi terbatas pada serangan militer konvensional, tetapi juga mencakup ancaman ekonomi, siber, dan sosial. Sebaliknya, Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2002 membatasi pemanfaatan komponen cadangan dan komponen pendukung hanya untuk menghadapi ancaman militer. Pembatasan ini tidak sejalan dengan tuntutan strategis pertahanan negara yang memerlukan keterlibatan lebih luas untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman nonmiliter dan hibrida.

Ketidakpastian hukum akibat inkonsistensi ini berdampak pada implementasi pengelolaan sumber daya nasional. Di satu sisi, UU Nomor 23 Tahun 2019 memberikan mandat luas untuk memobilisasi sumber daya dalam menghadapi beragam ancaman, tetapi di sisi lain, kerangka hukum yang ditetapkan UU Nomor 3 Tahun 2002 membatasi ruang lingkup operasional pengelolaan sumber daya tersebut. Akibatnya, terdapat kebingungan dalam pelaksanaan di tingkat strategis maupun teknis, seperti dalam perencanaan, koordinasi antarlembaga, dan pelibatan masyarakat sipil. Ketidakpastian ini juga berpotensi melemahkan efektivitas pertahanan negara dalam menghadapi ancaman multidimensi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk menciptakan kepastian hukum yang mendukung sistem pertahanan negara yang adaptif dan responsif. (Belinda et al., 2024)

Ketidakjelasan hukum mengenai peran komponen cadangan dan pendukung dalam menghadapi ancaman nonmiliter menimbulkan risiko signifikan, baik secara hukum maupun praktis (Rahman, 2020). Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan keraguan dalam pelaksanaan tugas mereka, terutama dalam situasi yang melibatkan ancaman nonmiliter seperti konflik sosial,

bencana alam, atau serangan siber. Selain itu, pengerahan komponen cadangan untuk menangani ancaman nonmiliter berpotensi menimbulkan dampak sosial, seperti risiko konflik horizontal jika masyarakat tidak memahami atau menerima keterlibatan mereka. Dalam konteks ini, harmonisasi regulasi antara UU Nomor 3 Tahun 2002 dan UU Nomor 23 Tahun 2019 menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas, menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan efektivitas pertahanan negara dalam menghadapi ancaman multidimensi yang kompleks.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bentuk inkonsistensi pengaturan pengelolaan sumber daya nasional antara UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Ketidakkonsistenan ini menciptakan celah hukum yang dapat menghambat efektivitas implementasi sistem pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan hibrida. Selain itu, ketidakpastian hukum ini berpotensi melemahkan perlindungan hak warga negara, khususnya komponen cadangan dan pendukung yang terlibat dalam sistem pertahanan. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk memberikan analisis kritis dan rekomendasi konkret terhadap upaya harmonisasi regulasi, demi memastikan kepastian hukum dan optimalisasi kebijakan pengelolaan sumber daya nasional dalam mendukung pertahanan negara.

2. RESEARCH METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis ketidakkonsistenan regulasi dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk

mengkaji secara mendalam isi dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep dasar pengelolaan sumber daya nasional dalam sistem pertahanan negara. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, yaitu kedua undang-undang tersebut, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan untuk memberikan landasan teoretis dan konteks analisis yang komprehensif.

3. RESULT AND DISCUSSION

3.1 Bentuk Inkonsistensi Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara memperluas cakupan ancaman yang menjadi fokus pengelolaan sumber daya nasional. Dalam Pasal 4 Ayat (2), ancaman yang dimaksud mencakup ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida. Pendekatan ini menunjukkan pengakuan terhadap dinamika ancaman modern yang tidak lagi terbatas pada konflik bersenjata, tetapi juga mencakup ancaman multidimensi seperti terorisme, bencana alam, ancaman siber, dan pengaruh geopolitik (Anakotta & Disemadi, 2020). Pengaturan ini bertujuan agar pengelolaan sumber daya nasional dapat mendukung upaya pertahanan secara komprehensif di tengah ancaman yang semakin kompleks (Pertahanan, 2015).

Namun, pendekatan ini bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 3/2002, komponen cadangan dan pendukung hanya diarahkan untuk menghadapi ancaman militer. Ketentuan ini menunjukkan keterbatasan dalam ruang lingkup pengaturan, karena tidak mencakup ancaman nonmiliter

maupun hibrida. Padahal, ancaman tersebut sering kali membutuhkan keterlibatan komponen cadangan dan pendukung untuk meningkatkan kesiapan pertahanan negara di berbagai sektor.

Perbedaan ruang lingkup ancaman antara kedua undang-undang ini menciptakan inkonsistensi yang signifikan. UU No. 23/2019 memiliki cakupan yang lebih luas, tetapi kurang didukung oleh pengaturan teknis dalam UU No. 3/2002, yang masih berfokus pada ancaman militer. Akibatnya, peran komponen cadangan dan pendukung dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan hibrida menjadi tidak jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan multitafsir di kalangan pembuat kebijakan dan pelaksana, serta menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

Kekosongan pengaturan terkait ancaman nonmiliter dan hibrida menjadi salah satu kelemahan signifikan dalam kerangka hukum pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 secara eksplisit mencantumkan ancaman nonmiliter dan hibrida sebagai bagian dari ancaman yang perlu diantisipasi. Namun, tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai bagaimana komponen cadangan dan pendukung dapat dioptimalkan dalam menghadapi jenis ancaman ini. Pengaturan yang ada cenderung bersifat umum tanpa memberikan arahan teknis atau mekanisme pengerahan komponen cadangan untuk menghadapi ancaman nonmiliter seperti bencana alam, ancaman siber, atau krisis ekonomi.

Ketidakjelasan ini diperparah oleh fokus Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang hanya mengatur peran komponen cadangan untuk menghadapi ancaman militer. Akibatnya, meskipun ancaman nonmiliter dan hibrida diakui keberadaannya, tidak ada landasan hukum yang mengatur secara rinci peran dan tanggung jawab komponen cadangan dan pendukung dalam konteks tersebut (Lebo &

Anwar, 2020). Hal ini menciptakan risiko multitafsir di kalangan pembuat kebijakan dan pelaksana, karena tidak ada kejelasan mengenai peran strategis yang harus dimainkan oleh komponen ini dalam kondisi ancaman yang berbeda.

Ketiadaan pengaturan ini juga berdampak pada efektivitas respons negara terhadap ancaman nonmiliter dan hibrida. Misalnya, dalam kasus ancaman siber atau disinformasi, komponen pendukung yang memiliki keahlian teknis di bidang teknologi informasi sebenarnya dapat memainkan peran penting (Duarte et al., 2024). Namun, tanpa pedoman hukum yang tegas, pelibatan mereka dapat menjadi terbatas atau bahkan dipertanyakan legalitasnya. Selain itu, risiko multitafsir juga dapat memicu konflik horizontal atau kesalahan koordinasi antar lembaga yang terlibat, sehingga respons terhadap ancaman menjadi kurang terintegrasi dan tidak efisien.

Oleh karena itu, kekosongan pengaturan ini perlu segera diatasi melalui penyusunan peraturan teknis yang lebih rinci dan harmonisasi dengan undang-undang yang relevan. Pedoman yang jelas akan membantu memastikan bahwa komponen cadangan dan pendukung dapat berkontribusi secara efektif dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan hibrida, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pertahanan yang adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap tantangan keamanan modern (Estika et al., 2024).

3.2 Dampak Inkonsistensi tersebut Terhadap Perlindungan Hukum dan Implementasi Sistem Pertahanan Negara

Ketidakpastian hukum dalam pengelolaan komponen cadangan terjadi akibat kekosongan aturan yang jelas terkait peran mereka dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan hibrida. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 hanya memberikan

kerangka peran komponen cadangan untuk ancaman militer, sehingga menciptakan ambiguitas dalam penerapannya untuk ancaman lain (Rahim, 2024). Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada perlindungan hak-hak warga negara yang menjadi bagian dari komponen cadangan, termasuk hak atas kejelasan tugas dan tanggung jawab serta jaminan keselamatan saat dikerahkan untuk tugas di luar konteks militer. Dalam kondisi tanpa dasar hukum yang kuat, warga negara yang tergabung dalam komponen cadangan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan penyalahgunaan kewenangan.

Pengeralahan komponen cadangan untuk menghadapi ancaman nonmiliter dapat memicu konflik horizontal di masyarakat, terutama jika tidak ada pedoman operasional yang jelas (Lubis, 2022). Konflik ini dapat terjadi karena persepsi negatif masyarakat terhadap penggunaan komponen cadangan dalam situasi tertentu, seperti penanganan unjuk rasa atau krisis sosial lainnya. Pergesekan sosial ini diperburuk oleh kurangnya transparansi dan komunikasi dalam pengeralahan komponen cadangan, sehingga masyarakat merasa tindakan tersebut berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan. Tanpa panduan yang memadai, pengeralahan komponen cadangan berpotensi menciptakan resistensi sosial yang melemahkan stabilitas dan efektivitas respons terhadap ancaman nonmiliter.

Kelemahan dalam perlindungan hukum preventif muncul akibat minimnya keterlibatan publik dalam proses pembentukan peraturan terkait pengelolaan sumber daya nasional (Aulia, 2024). Kurangnya partisipasi masyarakat membuat pengaturan yang dihasilkan cenderung tidak komprehensif dan berisiko terburu-buru, sehingga tidak dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, pengaturan yang kurang matang berpotensi melahirkan kebijakan yang diskriminatif atau tidak realistis, yang justru memperbesar risiko ketidakpastian hukum. Untuk menghindari

hal ini, diperlukan proses legislasi yang inklusif dan berbasis pada kajian mendalam agar aturan yang dihasilkan dapat melindungi hak semua pihak secara preventif dan mencegah konflik di masa depan.

Ketidakefisienan dalam penanganan ancaman nonmiliter dan hibrida disebabkan oleh langkah-langkah yang bersifat reaktif dan tidak terkoordinasi antara komponen terkait. Ancaman nonmiliter, seperti bencana alam, pandemi, atau krisis sosial, sering kali ditangani tanpa strategi terpadu yang melibatkan semua elemen pertahanan, baik militer maupun sipil. Ketiadaan panduan hukum yang jelas untuk peran komponen cadangan dalam konteks ini memperparah ketidakefektifan respons. Sebagai akibatnya, upaya mitigasi ancaman sering kali lambat, tidak sistematis, dan kurang optimal dalam mencegah eskalasi masalah. Kondisi ini mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk merancang kebijakan yang lebih terintegrasi dan proaktif dalam menghadapi ancaman di luar dimensi militer.

Kurangnya integrasi antara komponen pertahanan militer dan nonmiliter menjadi kendala besar dalam membangun sistem pertahanan negara yang adaptif terhadap ancaman modern. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang jelas menyebabkan fragmentasi dalam pelaksanaan tugas, di mana masing-masing komponen bekerja secara terpisah tanpa sinergi yang memadai. Hal ini melemahkan kemampuan negara untuk merespons ancaman hibrida yang memerlukan pendekatan multidimensional. Tanpa integrasi yang efektif, sumber daya pertahanan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga memperbesar risiko kegagalan dalam melindungi kepentingan nasional. Harmonisasi kebijakan dan pembagian peran yang terstruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem pertahanan yang tangguh dan efisien.

Penyesuaian regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan

bahwa peran komponen cadangan dan pendukung dapat diimplementasikan secara efektif dalam menghadapi semua jenis ancaman, baik militer, nonmiliter, maupun hibrida. Ketidakjelasan dalam pengaturan saat ini menciptakan hambatan bagi pelibatan komponen-komponen tersebut dalam situasi darurat yang memerlukan pendekatan terpadu. Regulasi yang lebih spesifik dan terperinci diperlukan untuk mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan batasan komponen cadangan serta pendukung, sehingga mencegah multitafsir dan meminimalkan risiko pelanggaran hak warga negara yang terlibat. Dengan mempertegas aturan, sistem pertahanan negara dapat berfungsi secara optimal dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks.

Harmonisasi antara UU No. 23/2019 dan UU No. 3/2002 sangat diperlukan untuk menghilangkan tumpang tindih dan inkonsistensi pengaturan yang menghambat efektivitas sistem pertahanan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah merevisi kedua undang-undang tersebut dengan memperhatikan kebutuhan akan pengaturan yang adaptif terhadap ancaman modern. Revisi ini dapat mencakup pengaturan yang lebih rinci terkait mekanisme koordinasi antar komponen pertahanan, baik militer maupun nonmiliter, serta penguatan perlindungan hukum bagi komponen cadangan. Usulan revisi ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keselarasan regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pertahanan negara yang inklusif dan berdaya guna.

Untuk mengatasi inkonsistensi dalam pengaturan pengelolaan sumber daya nasional, perlu dilakukan perluasan ruang lingkup ancaman dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang mencakup ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida. Dengan memasukkan ancaman nonmiliter dan hibrida dalam cakupan UU No. 3/2002,

peran komponen cadangan dan pendukung dapat diatur lebih jelas, sehingga tidak ada tumpang tindih atau kekosongan hukum. Langkah ini akan memperkuat koordinasi antar komponen pertahanan serta menjamin kesiapan negara dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks di era modern.

Selain itu, perlindungan hukum bagi komponen cadangan dan pendukung perlu ditingkatkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Pelibatan aktif masyarakat dalam penyusunan regulasi juga menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat diterima secara luas dan mencerminkan kebutuhan semua pihak. Penyusunan pedoman teknis operasional untuk pengerahan komponen cadangan secara preventif dan terkoordinasi juga harus diprioritaskan. Pedoman ini harus mencakup prosedur yang jelas dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan hibrida, guna menghindari potensi konflik horizontal dan meningkatkan efektivitas sistem pertahanan negara secara keseluruhan.

4. CONCLUSION

Perbedaan cakupan ancaman antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menciptakan ketidakselarasan dalam pengaturan peran komponen cadangan dan pendukung untuk menghadapi ancaman nonmiliter dan hibrida. Meskipun UU No. 23/2019 telah mengakui ancaman multidimensi, kekosongan pengaturan teknis dalam UU No. 3/2002 membatasi implementasi pengelolaan sumber daya nasional secara komprehensif. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan multitafsir, melemahkan respons terhadap ancaman nonmiliter seperti siber dan bencana alam, serta mengurangi efektivitas pertahanan negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci untuk memastikan peran strategis komponen cadangan dan pendukung dalam

menghadapi ancaman modern secara optimal dan terintegrasi.

Inkonsistensi dalam pengelolaan komponen cadangan mengakibatkan ketidakpastian hukum, potensi konflik sosial, dan kelemahan dalam perlindungan hak warga negara, yang secara keseluruhan melemahkan efektivitas sistem pertahanan negara. Kurangnya regulasi yang harmonis dan mekanisme koordinasi yang terintegrasi antara komponen pertahanan militer dan nonmiliter memperburuk respons terhadap ancaman nonmiliter dan hibrida yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti harmonisasi undang-undang, perluasan cakupan ancaman dalam UU No. 3/2002, peningkatan perlindungan hukum bagi komponen cadangan, pelibatan aktif masyarakat dalam pembentukan regulasi, serta penyusunan pedoman teknis operasional yang preventif dan terkoordinasi. Dengan langkah-langkah ini, sistem pertahanan negara dapat menjadi lebih adaptif, efektif, dan inklusif dalam melindungi kepentingan nasional di tengah tantangan modern.

Referensi

- Anakotta, M. Y., & Disemadi, H. S. (2020). Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Penanggulangan Kejahatan Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 41–71.
- Aulia, A. (2024). KAJIAN YURIDIS POLITIK HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(6), 234–242.
- Belinda, D., Supratman, S., & Kartadi, D. (2024). Kajian Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. *Justicia Insight*, 1(1), 16–20.
- Duarte, E. P., Sos, S., Purwantoro, I. S. A., SE, M., Herlina Tarigan, M., Saragih, H. J. R., Susanto, M., Hartono, U., Sumarno, I. A. P., & SAP, M. M. (2024). *Potensi dan Tantangan Inovasi dalam Manajemen Pertahanan Nasional: Membangun Keunggulan Kompetitif di Era Modern*. Indonesia Emas Group.
- Estika, F., Sumarno, A. P., & Al-Mubaroq, H. Z. (2024). PERAN STRATEGIS KOMPONEN CADANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN SEMESTA INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 4(3), 1202–1213.
- Fanani, A., Midhio, I. W., & Hendra, A. (2024). TANTANGAN PERTAHANAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045. *TheJournalish: Social and Government*, 5(4), 379–391.
- Faridah, S., Timur, F. G. C., & Afifuddin, M. (2023). Karakter Bangsa dan Bela Negara: Menumbuhkan Identitas Kebangsaan dan Komitmen Nasionalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2532–2539.
- Herriyanto, D. (2023a). KEMAMPUAN SATBRAVO 90 KOPASGAT GUNA MENINGKATKAN KESIAPAN TUGAS TNI DI PAPUA. *Strategi Pertahanan Darat (JSPD)*, 9(2), 58–82.
- Herriyanto, D. (2023b). KEMAMPUAN SATBRAVO 90 KOPASGAT GUNA MENINGKATKAN KESIAPAN TUGAS TNI DI PAPUA. *Strategi Pertahanan Darat (JSPD)*, 9(2), 58–82.
- Indrawan, J. (2015). Relevansi Sistem Pertahanan Negara (Sishanne g) dengan Konsep Keamanan Nasional terkait Ancaman Disintegrasi Bangsa di Papua. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan*

- Hubungan Internasional*, 1(1), 84–96.
- Lebo, D., & Anwar, S. (2020). Pemberdayaan Komunitas Siber Oleh Pemerintah Republik Indonesia Dari Perspektif Strategi Perang Semesta. *Strategi Perang Semesta*, 6(1).
- Lubis, A. F. (2022). *Hukum Operasional Dalam Strategi Perang Dan Militer Dalam Operasi (Kesiapan Perwira Hukum Tni Ad Dalam Doktrin Hukum Operasional)*. Penerbit Qiara Media.
- Pertahanan, K. (2015). Buku putih pertahanan Indonesia. *Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*.
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty*, 2(2), 188–200.
- Puslatpur, P., Palilingan, T. N., & Wewengkang, F. S. (2023). Kedudukan Dan Fungsi Komponen Cadangan Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Ditinjau Dari Uu Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. *LEX PRIVATUM*, 11(5).
- Rahim, A. (2024). *Strategi Kementerian Pertahanan dalam Pencapaian Program Bela Negara Bagi Generasi Muda Islam (studi evaluasi kebijakan dan implementasinya)* [Dissertation]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Rahman, L. L. A. (2020). Implikasi Diplomasi Pertahanan terhadap Keamanan Siber dalam Konteks Politik Keamanan. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(2), 1–93.
- Setiyono, A. (2024). DINAMIKA STRATEGI PERTAHANAN RUSIA MELALUI PERANG HIBRIDA (HYBRID WARFARE) DALAM KONFLIK DENGAN UKRAINA TAHUN 2020-2023. *Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 1(1).
- Setyanto, L. (2024). Analisis Pembinaan Teritorial dalam Peningkatan Pemberdayaan Sumber Daya Nasional. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, 6(1).
- Shidqi, R. D., & Irwanto, B. (2024). Implementasi Perkasal Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Warga Negara Sebagai Komcad Matra Laut Terhadap Perkuatan Pertahanan Negara Di Wilayah Kerja Lantamal V Surabaya. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(3), 1–26.